



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Yth. Importir, Distributor, Agen, Penjual dan Pengguna
Perangkat *Wireless Access Point* 5,8 GHz dan Perangkat CCTV

SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 325 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN PERANGKAT WIRELESS ACCESS POINT 5,8 GHZ DAN
PERANGKAT CCTV

1. Umum

Mengingat keberadaan dan kelancaran operasional radar cuaca - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (disingkat BMKG) yang bekerja di range frekuensi 5600 MHz – 5650 MHz, sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi keselamatan jiwa, maka pemberian perlindungan khususnya terkait penggunaan frekuensi radio radar cuaca BMKG haruslah maksimal agar terhindar dari gangguan penggunaan frekuensi radio lainnya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BMKG, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah melakukan monitoring, pelacakan serta pengukuran penggunaan frekuensi radio yang menemukan adanya sumber gangguan terhadap radar cuaca BMKG adalah:

- a. Operasional perangkat wireless access point 5,8 GHz yang telah memiliki sertifikat alat/perangkat namun tidak tertib alokasi range frekuensi radio 5,8 GHz;
- b. Operasional perangkat wireless access point 5,8 GHz yang tidak memiliki sertifikat alat/perangkat; dan
- c. Operasional perangkat CCTV yang tidak memiliki sertifikat alat/perangkat.

2. Maksud dan Tujuan

Dalam memberikan perlindungan terhadap kelancaran operasional Radar Cuaca BMKG di seluruh Negara Republik Indonesia maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembuatan, perakitan, pemasukan, penjualan, dan penggunaan perangkat Wireless Access Point 5,8 GHz dan Perangkat CCTV agar range frekuensi kerjanya berada di alokasi sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan kepada pengguna frekuensi radio lain khususnya Radar Cuaca BMKG.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah terhadap setiap pembuatan, perakitan, pemasukan perangkat Wireless Access Point 5,8 GHz dan Perangkat CCTV untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882).

5. Sehubungan hal tersebut di atas, dimohon agar importir, distributor, agen dan penjual serta pengguna perangkat Wireless Access Point 5,8 GHz dan perangkat CCTV untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Perangkat Wireless Access Point 5,8 GHz dan perangkat CCTV yang dibuat, dirakit, dan/atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Persyaratan teknis/sertifikasi;

- b. Penggunaan frekuensi radio pada Perangkat Wireless Access Point 5,8 GHz dan perangkat CCTV yang telah memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi harus sesuai peruntukannya agar tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi radio lainnya;
- c. Pabrik, Importir dan distributor perangkat Wireless Access Point 5,8 GHz agar memastikan bahwa perangkat dapat di *lock/set* sedemikian rupa sesuai alokasi frekuensi radio yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- d. Memberikan edukasi kepada pembeli/pengguna untuk beroperasi pada range frekuensi radio sesuai yang telah ditetapkan.


Apabila setelah diterbitkannya Surat Edaran ini, masih ditemukannya adanya pelanggaran penggunaan perangkat Wireless Access Point 5,8 GHz dan perangkat CCTV dan/atau penggunaan frekuensi radio yang menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi radio lainnya, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 23 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



Tembusan Yth.:

1. Direktur Pengendalian SDPPI;
2. Direktur Standardisasi PPI.